



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Marzuki Bin Abdullah (Alm)**
2. Tempat lahir : Pemulutan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.KH M Said Rt.007 Rw.003 Kelurahan Kerta Jaya
Kecamatan Kertapati Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi Truck

Terdakwa Marzuki Bin Abdullah (Alm) tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI Bin ABDULLAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas



melanggar **Pasal 310 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan** sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu dengan **Pidana Penjara Selama 2 (dua) bulan** dan **Pidana Denda sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan,**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Kend. Truck Mits Canter BG 8413 IB

- No.Rangka : MHMFE74P5HK174908

- No.Mesin : 4D34TR86762

2. 1(Satu) Lembar STNK No: 03141693.F/2022 (BG 8413 IB)

Dikembalikan kepada PT.BUYUNG PUTRA PANGAN

3. 1 (Satu) Lembar SIM B.I A.n.MARZUKI

Dikembalikan Kepada Terdakwa MARZUKI Bin ABDULLAH (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan permohonan atau pembelaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARZUKI Bin ABDULLAH (Alm) pada Hari Minggu Tanggal 02 April 2023 Pukul 22.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl.Lintas Timur Palembang-Jambi KM 42 Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkara ini, "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang", yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Kend.Truck Mits Canter BG 8419 IB No.Rangka : MHMFE74P5HK174908 No.Mesin : 4D34TR86762 dari arah jambi ke Palembang dengan Hasil Tes Urine Positif Narkotika Golongan I Dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu METAMFETAMINA dan SIM B1 yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku dengan ditemani Kernet Saksi Rendi Afriansyah Bin Muhamad Nur yang sedang tertidur dengan Hasil Tes Urine Positif Narkotika Golongan I Dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu METAMFETAMINA, sesampainya di Jl.Lintas Timur Palembang-Jambi KM 42 Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan menggunakan HandPhone Oppo Tipe A37 (Daftar Pencarian Barang) untuk menelfon istri terdakwa sehingga kehilangan konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan, sehingga menyebabkan kendaraan 1 (satu) unit Kend.Truck Mits Canter BG 8419 IB No.Rangka : MHMFE74P5HK174908 No.Mesin : 4D34TR86762 turun ke bahu jalan sebelah kiri, tanpa ada tanda pengereman terdakwa menabrak Tiang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) milik Kepolisian Resort Banyuasin yang menyebabkan Tiang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tersebut terjatuh dan rusak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menabrak 1 set tiang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berupa Tiang CCTV ETLE, Tiang Siku/Slink Pole Kamera, Box Panel Kabel Kamera ETLE, Box Meteran Listrik Kamera ETLE, Kabel Kamera ETLE, Kabel Listrik Kamera ETLE, Switch 5 Port, Modem Internet, Terminal Server, LED Supplement Light (Check Point), Kamera Check Point ETLE, Lampu Flash Supplement Light IR (Aktif Malam) dan Lampu Flash Supplement Light (Aktif Siang) milik Kepolisian Resort Banyuasin seharga Rp.540.070.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terjatuh dan rusak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saiful Aman Bin Komarruzaman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini;
- Bahwa kecelakaan tersebut kecelakaan tunggal Kend. Truck Mits Cold Diesel BG 8413 IB yang dikendarai oleh Marzuki berpenumpang Rendi Apriansyah menabrak tiang ETLE yang berada di KM. 42;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 22.10 Wib di Jl. Lintas Timur Palembang Jambi Km.42 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab.Banyuasin, pada saat Saksi duduk di pos lintas bersama dengan warga setempat yang bernama Candra, sambil memantau keadaan situasi lalu lintas yang terjadi di sekitar Pos Lintas KM 42, kemudian pada pukul 22.10 wib Saksi mendengar ada suara benturan yang terjadi disekitar pos Lintas Km.42, lalu Saksi melihat ke arah tiang ETLE ternyata ada truk yang menabrak tiang ETLE tersebut, lalu Saksi mengajak Sdr Candra untuk melihat ke TKP laka tersebut dan ternyata benar bahwa tiang ETLE yang berada di kiri jalan mengarah ke Palembang sudah dalam keadaan roboh dan melintang di jalan akibat tertabrak Kend. Truck Mits Cold Diesel BG 8413 IB lalu Saksi langsung mengevakuasi korban untuk memastikan korban dalam keadaan selamat, ternyata pengemudi mengalami luka di tangan kanan dan penumpang dalam keadaan sehat setelah itu Saksi menyuruh sdr Candra untuk mengajak pengemudi yang bernama Marzuki dan penumpang yang bernama Rendi berobat di klinik yang berada di Kayuara Kuning;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada pos lintas yang berada di KM 42;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi bersama masyarakat yang bernama sdr Candra sedang duduk di pos lintas Km 42 kemudian mendengar suara dentuman kendaraan yang menabrak tiang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kecelakaan tersebut menurut Saksi pengemudi kendaraan tersebut dalam keadaan Lelah;
- Bahwa Saksi tidak menyadari kalau Kend. Truck Mits Cold Diesel BG 8413 IB melintas dikarenakan banyak kendaraan yang melintas di seputar pos lintas km 42;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berada bahu jalan di jalur kiri mengarah ke Palembang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tiang kamera ETLE roboh dan Kend. Truck Mits Cold Diesel BG 8413 IB tersebut kempot dibagian depan kendaraan dan kaca depan kendaraan pecah;
- Bahwa posisi terakhir Kend. Truck Mits Cold Diesel BG 8413 IB tersebut berada di bahu jalan sebelah kiri mengarah ke Palembang;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kend. Truck Mits Cold Diesel BG 8413 IB tersebut dari arah Jambi tujuan arah Palembang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat ke lokasi kejadian kemudian Saksi melihat dan menolong pengemudi dan penumpang dalam keadaan sadar;
- Bahwa kondisi cuaca cerah malam hari, jalan beraspal lurus tembus pandang, kondisi penerangan kurang dan arus lalin sedang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada korban meninggal dunia melainkan hanya korban luka-luka saja yang dialami oleh Marzuki;
- Bahwa pada saat mengevakuasi korban dari dalam mobil Saksi melihat bahwa Marzuki tidak mengenakan sabuk keselamatan namun kelengkapan surat kendaraan berupa STNK dan SIM ada;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Joko Wiyanto Bin Karsani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 22.10 Wib di Jl.Lintas Timur Palembang-Jambi Km.42 Kel.Kayuara Kuning Kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin Sumsel;
- Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal yang melibatkan Kend.Truck Canter BG 8413 IB yang dikemudikan oleh MARZUKI datang dari arah Jambi tujuan arah Palembang hilang kendali dan menabrak tiang ETLE yang berada dipinggir jalan sebelah kiri arah Palembang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi Saksi sedang berada dirumah tepatnya di Jl. Merdeka RT.12 RW.05 Kel. Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Personil Patwal yang piket Pos Km.42 yaitu AIPDA SAIPUL AMAN, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 22.30 Wib;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar dari Anggota Patwal Km.42 an.AIPDA SAIPUL AMAN Saksi pun langsung menuju ke TKP untuk mengecek hal tersebut setibanya disana Saksi lihat kondisi tiang ETLE sudah roboh dan melintang ditengah jalan kemudian Saksi bersama dengan personil lainnya langsung menyingkirkan Tiang ETLE tersebut kepinggir jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar dari Anggota Patwal Km.42 an.AIPDA SAIPUL AMAN Saksi pun langsung menuju ke TKP untuk mengecek hal tersebut setibanya disana Saksi lihat kondisi tiang ETLE sudah roboh dan melintang ditengah jalan kemudian Saksi bersama dengan personil lainnya langsung menyingkirkan Tiang ETLE tersebut kepinggir jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
- Bahwa total kerugian akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp.540.070.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Rekap Anggaran Biaya Pembelian Barang di Ecatalogue (Rincian Biaya Terlampir);
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai KBO (Kaur Bin Ops) Sat Lantas Polres Banyuasin dan fungsi Saksi adalah sebagai pengawas dan mengontrol Camera ETLE yang berada di wilkum Polres Banyuasin;
- Bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada korban yang meninggal dunia sedangkan yang mengalami luka-luka ada 1 (satu) orang yaitu Pengemudi Kend.Truck Canter BG 8413 IB dibawa ke Praktek Bidan Kayuara Kuning;
- Bahwa berdasarkan keterangan anggota Saksi yang bernama AIPDA SAIFUL AMAN bahwa kecelakaan tersebut diakibatkan oleh pengemudi kendaraan Truck an.MARZUKI Bin ABDULLAH pada saat mengemudikan kendaraannya diduga dalam keadaan mengantuk kemudian kami melakukan pengembangan dan dilakukan tes urine terhadap MARZUKI Bin ABDULLAH dan mendapatkan hasil tes urine tersebut Positiv (+) mengkonsumsi narkoba jenis sabu (Amfetamin);
- Bahwa yang Saksi ketahui kendaraan yang beroperasi dilapangan dilengkapi surat-surat seperti STNK dan SIM B1 Umum dalam keadaan mati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sukartek Bin Ujung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ada Kejadian kecelakaan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 22.10 Wib di Jl.Lintas Timur Palembang-Jambi Km.42 Kel.Kayuara Kuning Kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal yang melibatkan Kend.Truck Canter BG 8413 IB yang dikemudikan oleh Terdakwa MARZUKI datang dari arah Jambi tujuan arah Palembang hilang kendali dan menabrak tiang ETLE yang berada dipinggir jalan sebelah kiri arah Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kejadian tersenut karena saat terjadinya kecelakaan Saksi sedang berada dirumah yang berada di Jl.Riau No.05 Rt.01 Rw.05 Kel.Dua Puluh Enam Ilir satu Kec.ilir Barat Satu Kota Palembang;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kejadian tersebut dari petugas kepolisian Satlantas Polres Banyuasin pada hari Senin Tanggal 03 April 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Anggota Satlantas Polres Banyuasin Saksi langsung menugaskan bagian pengurus oprasional dilapangan untuk mengecek apakah benar kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan menabrak Tiang ETLE di wilayah Banyuasin (Pangkalan Balai Km 42);
- Bahwa kendaraan terdakwa Marzuki kendaraai tersebut milik perusahaan PT. BUYUNG PUTRA PANGAN dan kegunaan kendaraan tersebut untuk Mendistribusikan Beras di wilayah Sumsel;
- Bahwa pada saat kendaraan tersebut berangkat dari pabrik menuju Kabupaten Musi banyuasin, Saksi tidak tahu siapa yang membawa kendaraan tersebut setelah terjadinya kecelakaan Saksi diberi tahu oleh bagian oprasional dilapangan bahwa yang mengemudikan kendaraan tersebut bukan Sopir Aslinya melainkan yang mengemudikan kendaraan tersebut masih keluarga dari Sopir Aslinya yang mana Saksi tidak tahu Identitas dari pengemudi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sopir an. MARZUKI Bin ABDDULAH itu apakah sopir utama dikarenakan yang mengetahui hanya bagian Oprasional Kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dikarenakan bagian penerimaan pengemudi kendaraan yang ada dilapangan sudah di serahkan kepada bagaian Oprasional lapangan;
- Bahwa Saksi tahu ada kerusakan yang merugikan Negara Akibat kecelakaan tersebut yaitu Satu Unit ETLE berserta Tiangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi dari pengemudi Kendaraan Truck Canter tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kejadian kecelakaan tersebut dikarenakan kelalaian dari sopir;
- Bahwa kendaraan yang beroperasi dilapangan dilengkapi surat-surat seperti STNK;
- Bahwa Saksi menerangkan kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan tunggal dan dapat mengenalinya;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut mengantarkan barang/muatan dari PT. Buyung Putra Pangan tidak lagi yang di tinggal di PT melainkan dibawa oleh Pengendaranya masing-masing;
- Bahwa Saksi dipersidangan telah menyerahkan bukti surat terkait dengan bukti kepemilikan Kend.Truck Canter BG 8413 IB yang dikemukakan oleh Terdakwa, yaitu:
 1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BG 8413 IB atas nama SWANDY tanggal 30 September 2019;
 2. Fotokopi Tanda Terima BPKB dari PD. Sukses Mobilindo kepada SWANDY;
 3. Asli surat pernyataan dari Direktur Utama PT. Buyung Putra Pangan yang menerangkan SWANDY adalah benar karyawan PT. Buyung Putra Pangan;
 4. Fotokopi BPKB kendaraan BG 8413 IB;
 5. Asli Surat Kuasa dari SUHALIM BUYUNG selaku Direktur Utama PT. Buyung Putra Pangan kepada SUKARTEK, tgl 22 September 2023;
 6. Fotokopi KTP atas nama SUKARTEK dan SUHALIM BUYUNG;
 7. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Buyung Putra Pangan tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ada Kejadian kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 22.10 Wib di Jl.Lintas Timur Palembang-Jambi Km.42 Kel.Kayuara Kuning Kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin Sumsel.
- Bahwa Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal yang melibatkan Kend.Truck Canter BG 8413 IB yang Terdakwa kemudikan datang dari arah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tujuan arah Palembang berpenumpang Sdr.RENDI menabrak tiang Etle yang berada dipinggir jalan sebelah kiri arah Palembang.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat Terdakwa mengemudikan Kend.Truck Canter BG 8413 IB datang dari arah Jambi tujuan arah Palembang berpenumpang RENDI, yang mana sebelum kejadian kecelakaan tunggal tersebut posisi Terdakwa sedang menelpon tiba-tiba tanpa Terdakwa sadari Kend.Truck Canter yang Terdakwa kemudikan keluar dari badan jalan mengarah kepinggir jalan sebelah kiri arah Palembang dan langsung menabrak Tiang ETLE, setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka dibagian tangan sebelah kanan lalu Terdakwa pun dibawa oleh Penumpang Saksi an.RENDI ke Bidan yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut.
- Bahwa penyebab Kend.Truck Canter yang Terdakwa kemudikan turun dari badan jalan sebelah kiri arah Palembang dikarenakan pada saat mengemudikan Kend.Truck Canter tersebut posisi Terdakwa tidak berkonsentrasi tepatnya sedang menelepon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kend.Truck Canter BG 8413 IB yang Terdakwa kemudikan pada saat itu posisi kosong dan habis bongkar barang di Sekayu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kecepatan Kend.Truck Canter yang Terdakwa kemudikan pada saat itu sekitar 40-50 Km/Jam dan posisi perseneling 4 (empat);
- Pada waktu itu penumpang atas nama RENDI pada saat itu sedang tertidur dibangku depan sebelah kiri;
- Bahwa tidak ada penyebab lain selain Terdakwa menelpon sehingga hilang konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan;
- Bahwa kejadian kecelakaan tunggal tersebut terjadi dibahu jalan sebelah kiri arah Palembang;
- Bahwa Kend.Truck Canter yang Terdakwa kemudikan kena dibagian body depan (ditengah);
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut malam hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan bagus, jalan aspal, jalan kering, jalan lurus, jalan dua arah, arus lalu lintas dari arah Palembang sepi sedangkan dari arah sebaliknya ramai;
- Bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada korban yang meninggal dunia sedangkan yang mengalami luka-luka 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sendiri dibawa ke Praktek Bidan Ananda Kayuara Kuning;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kend.Truck Canter BG 8413 IB yang Terdakwa kemudian berada dipinggir jalan sebelah kiri arah Palembang dengan posisi menabrak tiang ETLE;
- Bahwa pada saat Terdakwa menabrak tiang ETLE tersebut, kondisi tiang ETLE roboh dan melintang ditengah jalan serta Camera ETLE tersebut menjadi rusak;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Kend.Truck BG 8413 IB Terdakwa dilengkapi dengan STNK dan menggunakan Sabuk Keselamatan serta tidak dilengkapi dengan SIM karena sudah lama mati;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Kend.Truck tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tunggal tersebut dikarenakan lainnya Terdakwa sendiri, pada saat mengemudikan kendaraan dalam posisi menelpon dan tidak berkonsentrasi sehingga terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa Kend.Truck Canter BG 8413 IB tersebut milik dari PT.Buyung Putra Pangan;
- Bahwa Kend.Truck Canter BG 8413 IB digunakan untuk mengangkut/mengirim barang beras Topi Koki ke Sekayu;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah/gaji dari mengemudikan Kend.Truck Canter BG 8413 IB sekitar kurang lebih Rp.100.000-300.000 Pertrip;
- Bahwa saat sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak mengkonsumsi minuman keras/alcohol ataupun obat-obatan terlarang (Narkotika);
- Bahwa Terdakwa sempat di cek/test urine oleh anggota Sat Narkoba dan Anggota Lantas pada saat setelah terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat itu hasil dari Urine Terdakwa positif menggunakan Narkoba jenis Sabu (Amfetamin);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu (Amfetamin) 2 (dua) hari sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Kend.Truck Canter BG 8413 IB tidak dalam pengaruh Narkoba jenis sabu-sabu (amfetamin);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Kend.Truck Canter BG 8413 IB posisi Terdakwa dalam keadaan fokus melihat kearah depan dan sedang menelepon istri Terdakwa dan memberi tahu kabar Terdakwa sudah menuju pulang kearah Palembang sehingga ketika terjadi kecelakaan handphone yang Terdakwa gunakan terpental dan hilang;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah merk Oppo;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berobat dari Praktek Bidan yang tidak jauh dari TKP, Terdakwa sempat kembali ke kendaraan yang Terdakwa kemudikan namun Terdakwa tidak menemukan lagi Handphone tersebut (hilang);
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Kend. Truck Mits Canter BG 8413 IB
 - No.Rangka : MHMFE74P5HK174908
 - No.Mesin : 4D34TR86762
2. 1 (Satu) Lembar STNK No: 03141693.F/2022 (BG 8413 IB)
3. 1 (Satu) Lembar SIM B.I A.n.MARZUKI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 22.10 Wib di Jl.Lintas Timur Palembang-Jambi Km.42 Kel.Kayuara Kuning Kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin Sumsel telah mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Truck Canter BG 8413 IB No.Rangka : MHMFE74P5HK174908 No.Mesin : 4D34TR86762 dari arah Jambi tujuan arah Palembang telah menabrak tiang *Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* milik Kepolisian Resort Banyuasin yang berada dipinggir jalan sebelah kiri arah Palembang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menabrak tiang ETLE tersebut mengakibatkan tiang ETLE roboh sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga mengakibatkan total kerugian sebesar Rp540.070.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Rekap Anggaran Biaya Pembelian Barang di Ecatalogue;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 22.10 Wib di Jl.Lintas Timur Palembang-Jambi Km.42 Kel.Kayuara Kuning Kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin Sumsel Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Truck Canter BG 8413 IB dari arah Jambi tujuan arah Palembang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenumpang Sdr.RENDI dengan kecepatan 40-50 Km/jam dan posisi perseneling 4 (empat). Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tunggal tersebut terjadi posisi Terdakwa sedang menelepon dengan istri Terdakwa untuk memberitahu bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke Palembang, akan tetapi tiba-tiba tanpa Terdakwa sadari Kend.Truck Canter yang Terdakwa kemudikan keluar dari badan jalan mengarah kepinggir jalan sebelah kiri arah Palembang dan langsung menabrak Tiang ETLE sampai roboh. Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa tidak sadarkan diri dan dibawa berobat ke praktek Bidan Ananda Kayuara Kuning;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Truck Canter BG 8413 IB No.Rangka : MHMFE74P5HK174908 No.Mesin : 4D34TR86762 yang Terdakwa kendarai tersebut berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Saksi Sukartek Bin Ujung selaku Direktur PT. Buyung Putra Pangan berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BG 8413 IB atas nama SWANDY tanggal 30 September 2019, Fotokopi Tanda Terima BPKB dari PD. Sukses Mobilindo kepada SWANDY, Asli surat pernyataan dari Direktur Utama PT. Buyung Putra Pangan yang menerangkan SWANDY adalah benar karyawan PT. Buyung Putra Pangan, Fotokopi BPKB kendaraan BG 8413 IB, Asli Surat Kuasa dari SUHALIM BUYUNG selaku Direktur Utama PT. Buyung Putra Pangan kepada SUKARTEK, tgl 22 September 2023, Fotokopi KTP atas nama SUKARTEK dan SUHALIM BUYUNG, Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Buyung Putra Pangan tanggal 13 Mei 2020 merupakan milik PT. Buyung Putra Pangan dimana Terdakwa bekerja sebagai supir pengganti yang bertugas untuk mengantarkan barang milik PT. Buyung Putra Pangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Wiyanto Bin Kersani selaku petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa terhadap Terdakwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terhadap Terdakwa langsung dilakukan tes urine dan didapati hasilnya Positif (+) mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada malam hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan bagus, jalan aspal, jalan kering, jalan lurus, jalan dua arah, arus lalu lintas dari arah Palembang sepi sedangkan dari arah sebaliknya ramai;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Kend.Truck BG 8413 IB Terdakwa dilengkapi dengan STNK dan menggunakan sabuk keselamatan serta tidak dilengkapi dengan SIM karena sudah lama mati;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama **Marzuki Bin Abdullah (Alm)** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengemudikan** adalah memegang kemudi atau menyetir (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Penerbit dan Pencetak Gitamedia Press, halaman 417);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**Kendaraan Bermotor**" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dalam unsur ini adalah kurang hati-hatian atau kurang menduga-duga dari pelaku. Yang dimaksud dengan **Kecelakaan Lalu Lintas** berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 229 (1) diatur bahwa kecelakaan lalu lintas digolongkan atas 3 hal yaitu Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, Kecelakaan Lalu Lintas Sedang Dan Kecelakaan Lalu Lintas Berat. Selanjutnya, dalam ayat (2) diatur bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas ringan" merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 22.10 Wib di Jl.Lintas Timur Palembang-Jambi Km.42 Kel.Kayuara Kuning Kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin Sumsel telah mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Truck Canter BG 8413 IB No.Rangka : MHMFE74P5HK174908 No.Mesin : 4D34TR86762 dari arah Jambi tujuan arah Palembang telah menabrak tiang *Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* milik Kepolisian Resort Banyuasin yang berada dipinggir jalan sebelah kiri arah Palembang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menabrak tiang ETLE tersebut mengakibatkan tiang ETLE roboh sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga mengakibatkan total kerugian sebesar Rp540.070.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Rekap Anggaran Biaya Pembelian Barang di Ecatalogue;

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 22.10 Wib di Jl.Lintas Timur Palembang-Jambi Km.42 Kel.Kayuara Kuning Kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin Sumsel Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Truck Canter BG 8413 IB dari arah Jambi tujuan arah Palembang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenumpang Sdr.RENDI dengan kecepatan 40-50 Km/jam dan posisi perseneling 4 (empat). Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tunggal tersebut terjadi posisi Terdakwa sedang menelepon dengan istri Terdakwa untuk memberitahu bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke Palembang, akan tetapi tiba-tiba tanpa Terdakwa sadari Kend.Truck Canter yang Terdakwa kemudikan keluar dari badan jalan mengarah kepinggir jalan sebelah kiri arah Palembang dan langsung menabrak Tiang ETLE sampai roboh. Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa tidak sadarkan diri dan dibawa berobat ke praktek Bidan Ananda Kayuara Kuning;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Truck Canter BG 8413 IB No.Rangka : MHMFE74P5HK174908 No.Mesin : 4D34TR86762 yang Terdakwa kendarai tersebut berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Saksi Sukartek Bin Ujung selaku Direktur PT. Buyung Putra Pangan berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BG 8413 IB atas nama SWANDY tanggal 30 September 2019, Fotokopi Tanda Terima BPKB dari PD. Sukses Mobilindo kepada SWANDY, Asli surat pernyataan dari Direktur Utama PT. Buyung Putra Pangan yang menerangkan SWANDY adalah benar karyawan PT. Buyung Putra Pangan, Fotokopi BPKB kendaraan BG 8413 IB, Asli Surat Kuasa dari SUHALIM BUYUNG selaku Direktur Utama PT. Buyung Putra Pangan kepada SUKARTEK, tgl 22 September 2023, Fotokopi KTP atas nama SUKARTEK dan SUHALIM BUYUNG, Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Buyung Putra Pangan tanggal 13 Mei 2020 merupakan milik PT. Buyung Putra Pangan dimana Terdakwa bekerja sebagai supir pengganti yang bertugas untuk mengantarkan barang milik PT. Buyung Putra Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Wiyanto Bin Kersani selaku petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa terhadap Terdakwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terhadap Terdakwa langsung dilakukan tes urine dan didapati hasilnya Positif (+) mengkonsumsi narkoba jenis shabu:

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada malam hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan bagus, jalan aspal, jalan kering, jalan lurus, jalan dua arah, arus lalu lintas dari arah Palembang sepi sedangkan dari arah sebaliknya ramai. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Kend.Truck BG 8413 IB Terdakwa dilengkapi dengan STNK dan menggunakan sabuk keselamatan serta tidak dilengkapi dengan SIM karena sudah lama mati;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Truck Canter BG 8413 IB No.Rangka : MHMFE74P5HK174908 No.Mesin : 4D34TR86762 dari arah Jambi tujuan arah Palembang telah menabrak tiang Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) milik Kepolisian Resort Banyuasin yang berada dipinggir jalan sebelah kiri arah Palembang yang terjadi oleh karena kelalaian Terdakwa yang mengemudi sambil menelepon istri Terdakwa sehingga mengakibatkan tidak fokus dan hasil tes urine menunjukkan bahwa pada waktu kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan barang berupa tiang Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) milik Kepolisian Resort Banyuasin mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipakai lagi dan mengakibatkan kerugian sejumlah Rp540.070.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Rekap Anggaran Biaya Pembelian Barang di Ecatalogue;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan kualifikasi unsur **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan barang"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kend. Truck Mits Canter BG 8413 IB, No.Rangka : MHMFE74P5HK174908, No.Mesin : 4D34TR86762 dan 1 (Satu) Lembar STNK No: 03141693.F/2022 (BG 8413 IB), yang berdasarkan keterangan Saksi Sukartek Bin Ujung selaku Direktur PT. Buyung Putra Pangan merupakan kendaraan milik PT. Buyung Putra Pangan, berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BG 8413 IB atas nama SWANDY tanggal 30 September 2019, Fotokopi Tanda Terima BPKB dari PD. Sukses Mobilindo kepada SWANDY, Asli surat pernyataan dari Direktur Utama PT. Buyung Putra Pangan yang menerangkan SWANDY adalah benar karyawan PT. Buyung Putra Pangan, Fotokopi BPKB kendaraan BG 8413 IB, Asli Surat Kuasa dari SUHALIM BUYUNG selaku Direktur Utama PT. Buyung Putra Pangan kepada SUKARTEK, tgl 22 September 2023, Fotokopi KTP atas nama SUKARTEK dan SUHALIM BUYUNG, Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Buyung Putra Pangan tanggal 13 Mei 2020, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi yang dibuktikan dengan bukti surat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. Buyung Putra Pangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar SIM B.I A.n.MARZUKI, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Marzuki Bin Abdullah (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan barang"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kend. Truck Mits Canter BG 8413 IB, No.Rangka : MHMF74P5HK174908, No.Mesin : 4D34TR86762 ;
 - 1 (Satu) Lembar STNK No: 03141693.F/2022 (BG 8413 IB)**Dikembalikan kepada PT.BUYUNG PUTRA PANGAN;**
 - 1 (Satu) Lembar SIM B.I A.n.MARZUKI**Dikembalikan Kepada Terdakwa MARZUKI Bin ABDULLAH (Alm);**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono,S.H, Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana,S.H.,M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Muhamad

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reyhan Biiznillah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara elektronik .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)